



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 359 - 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengantisipasi terjadinya wabah COVID-19 di Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor (9);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas

1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

b. Pelaksana Bertugas

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional

2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Walikota Solok.

- KETIGA : Ketua Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Walikota dan Pengarah.
- KEEMPAT : Sekretariat Gugus Tugas Kota Solok berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Maret 2020


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Walikota Solok.

- KETIGA : Ketua Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Walikota dan Pengarah.
- KEEMPAT : Sekretariat Gugus Tugas Kota Solok berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK NOMOR 188.45 - 359 - 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA
SOLOK**

No	JABATAN	Kedudukan dalam Gugus Tugas
I Pengarah		
1	Walikota Solok	Ketua Pengarah
2	Wakil Walikota Solok	Wakil Ketua Pengarah
3	Ketua DPRD Solok	Anggota Pengarah
4	Kapolres Solok	Anggota Pengarah
5	Kepala Kejaksaan Negeri Solok	Anggota Pengarah
6	Dandim 0309	Anggota Pengarah
7	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Anggota Pengarah
II Pelaksana		
1	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua I
3	Asisten I	Wakil Ketua II
4	Asisten II	Wakil Ketua III
5	Asisten III	Wakil Ketua IV
6	Kepala Pelaksana BPBD Solok	Sekretaris
A Bidang Komunikasi Resiko Wabah		
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Solok	Ketua
2	Kepala Dinas Dispenduk KB	Anggota
3	Kepala Dinas Catatan Sipil	Anggota
4	Kabag Prokomp	
5	ORARI Kota Solok	Anggota
6	Kabag Hukum	Anggota
7	Kabag Umum	Anggota
8	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Solok	Anggota
9	Satgas Pusdalops BPBD	Anggota
10	Kabag Humas RSUD M. Natsir	Anggota
11	Kabag Humas Rumah Sakit Tentara (RST)	Anggota
12	Camat se-Kota Solok	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
14	Lurah se-Kota Solok	Anggota
B Bidang Penjaringan Prilaku Perjalanan		
1	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
2	Kabid Destinasi Dinas Pariwisata	Anggota

C	Bidang Akomodasi dan Logistik Wabah	
1	Kepala Dinas Sosial	Ketua
2	Kepala BKD	Anggota
3	Kepala Bappeda	Anggota
4	Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD	Anggota
6	PMI Kota Solok	Anggota
7	Kepala Markas PMI Kota Solok	Anggota
D	Bidang Pengawasan Logistik dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
1	Kepala Dinas Pangan	Ketua
2	Kepala Kesbangpol	Anggota
3	Kabag Kesra	Anggota
4	TNI	Anggota
5	POLRI	Anggota
E	Bidang Pencegahan Penyebaran Wabah	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
5	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
6	PT. Asuransi Jiwasraya	Anggota
7	PT. Kimia Farma	Anggota
8	PT. PLN	Anggota
9	Direktur Bank Nagari	Anggota
10	Direktur Bank BNI	Anggota
11	Direktur Bank BRI	Anggota
12	Direktur Bank Mandiri	Anggota
13	PDAM Kota Solok	Anggota
14	PMI Kota Solok	Anggota
15	Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Kota Solok	Anggota
16	Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Solok	Anggota
17	Pramuka Peduli Kota Solok	Anggota
18	Smesh Care 119	Anggota
19	Wahana Muda Indonesia (WMI)	Anggota
20	Tapak Fondation	Anggota
F	Bidang Pengkarantinaan dan Pengamanan	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Ketua
2	Kabid Kesehatan Masyarakat dan P2 (Penanggulangan Pencegahan Penyakit)	Anggota
3	Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat	Anggota
4	Polres Solok Kota	Anggota

G	Bidang Monitoring Wabah dan Pelaksanaan Surveilans	
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit	Anggota
3	Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2)	Anggota
4	Surveilans Dinas Kesehatan	Anggota
5	Surveilans RS. M. Natsir	Anggota
6	Surveilans RST	Anggota
H	Bidang Pelayanan dan Perawatan	
1	Direktur RS. M. Natsir	Ketua
2	Direktur Rumah Sakit Tentara (RST)	Anggota
3	Direktur RSIA Permata Bunda	Anggota
4	Kepala Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
5	Kepala Labkesda Kota Solok	
I	Sekretariat	
1	Kepala Sekretariat BPBD	Ketua
2	Sekretariat Dinkes	Anggota
3	Staf BPBD Kota Solok	Anggota
4	Unsur Pengarah BPBD Kalangan Masyarakat	Anggota
5	Pusdalop Kota Solok	Anggota


 WAKIL KOTA SOLOK,
 IZUL ELFIAN